

**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu dipandang perlu merubah Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
  10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB / MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

dan

**WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA LANGSA.**

Pasal I .....

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 11 dan angka 12, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
  2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  4. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA);
  5. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (BPK RSUD) Kota Langsa;
  6. Kantor Kelautan dan Perikanan;
  7. Kantor Tata Kota dan Bangunan;
  8. Kantor Pemadam Kebakaran;
  9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
  10. Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik;
  11. Kantor Pelayanan terpadu.
  12. Kantor Pasar
2. Setelah Bagian Kesepuluh ditambah 2 (dua) bagian yaitu bagaian kesebelas, dan bagian keduabelas diantara pasal 52 dan 53 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F, Pasal 52G dan Pasal 52H sehingga keseluruhan Bagian kesebelas dan Bagian keduabelas berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesebelas**

#### **KANTOR PELAYANAN TERPADU**

##### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 52A**

Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52B .....

### **Pasal 52B**

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Terpadu.

### **Pasal 52C**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52B, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Terpadu yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Menyusun rencana dan program di bidang Pelayanan Terpadu;
- c. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan terpadu;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan perijinan;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 52D**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perijinan;
  - d. Seksi Pelayanan;
  - e. Seksi Bina Program dan Informasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini

### **Bagian Keduabelas**

#### **KANTOR PASAR**

### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 52E**

Kantor Pasar merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 52F**

Kantor Pasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pasar.

#### **Pasal 52G**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52F, Kantor Pasar mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Pasar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, perencanaan, pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- d. Pelaksanaan penertiban keamanan lingkungan pasar;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 52H**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pasar Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban;
  - d. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
  - e. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pasar Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Qanun ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H

\*WALIKOTA LANGSA  
  
al - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 15

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN  
TERPADU KOTA LANGSA**


LAMPIRAN I : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TANGGAL 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H



*f* WALIKOTA LANGSA  
*ae-* ZULKIFLI ZAINON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PASAR KOTA LANGSA**

LAMPIRAN II : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TANGGAL 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 428 H



**WALIKOTA LANGSA**  
*Zulkifli Zainon*  
re-ZULKIFLI ZAINON